



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai " **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

### MELAWAN

██████████, Umur 64 tahun; agama Islam, Pekerjaan Pensinan Guru, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 05 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Duda dan Janda. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 17 November 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/27/XI/2014 tanggal 18-11-2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Termohon di [REDACTED] selama lebih kurang 2 Tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, hingga akhirnya sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan disebabkan:
  - a. Termohon tidak lagi mencintai dan perhatian terhadap Pemohon
  - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.
5. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2016 Termohon pergi ke Argamakmur tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika berada di Argamakmur Termohon menghubungi Pemohon melalui telpon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama, sejak saat itu hingga hari ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) yang jawaban tersebut berbunyi sebagai berikut;

- Bahwa pada poin angka 1 s/d 3 adalah benar semuanya;
- Bahwa pada poin angka 4 hurup a. adalah tidak benar yang mana Termohon masih melayani Pemohon sepanjang bulan puasa yaitu sebelum ada keributan;
- Bahwa pada poin angka 4.b tidak benar dan yang benar adalah karena kepergian Termohon adalah atas persetujuan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu karena masing-masing mempunyai keperluan masing-masing;

- Bahwa pada poin angka 5 adalah benar;
- Bahwa pada poin angka 6 tidak benar sebab belum ada upaya keluarga untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon hanya menuntut dari hak-hak Termohon yaitu berupa nafkah Iddah selama 3 bulan yang besarnya sesuai dengan kerelaan Pemohon dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ).-

Menimbang, bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 05 Agustus 2016 oleh Termohon dapat dibenarkan sebagiannya, dan Termohon juga sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon bersedia untuk dicerai, namun Termohon menuntut dari hak Termohon sebagai isteri yang semula Termohon menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan yang besarnya sesuai dengan kerelaan Pemohon dan Mut'ah sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah), namun tuntutan tersebut Termohon robah menjadi mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa Pemohon dalam refliknya menyanggupi apa yang diminta oleh Termohon yaitu uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/27/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,; Bukti surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1.

██████████, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;

-

Bahwa Termohon bernama ██████████;

-

Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tahun 2014;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

-

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak tetapi Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak dari pernikahan terdahulu dan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak dari pernikahan yang terdahulu;

-

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai dengan Pemohon mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Bengkulu;

-

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi anak dari Termohon;

-  
Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali, ke Seluma dan ke Argamakmur;

-  
Bahwa setahu saksi tidak, karena Termohon hanya pergi beberapa hari;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

██████████, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama SMP 9, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota

Bengkulu dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-  
Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi;

-  
Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

-

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak tetapi Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak dari pernikahan terdahulu dan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak dari pernikahan yang terdahulu;

-

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai dengan Pemohon mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Bengkulu;

-

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi anak dari Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya "sama sama keras untuk bercerai", serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 20 September 2016 dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Termohon tidak lagi mencintai dan perhatian terhadap Pemohon dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan Keluarga Pemohon telah menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama berlarut-larut ini di Pengadilan Agama dan hubungan Termohon dan keluarga Pemohon kurang harmonis yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Kasman bin Zaila dan Maysarah binti suim, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/27/XI/2014 tanggal 18-11-2014. Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berupa Fotokopi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis Hakim mendapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil dan materiil sebagai alat bukti dimana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan isinya relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tinggal ditempat anaknya, sedangkan Termohon tinggal di rumah anaknya di Arga Makmur yang mana semenjak bulan Juli 2016 dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah tangga bersama ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Juli 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa benar Pemohon ada memberi nafkah sebelum dan setelah berpisah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

***Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal hak seorang isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Termohon dalam hal nafkah iddah, Mut'ah, hak Hadlanah, secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa hak nafkah iddadan mut'ah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat setiap bulan, sebagai ukuran bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat yang layak dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam tambahan jawaban rekonvensinya di persidangan, pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pensiunan TNI AD ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat yang meliputi:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan 1 bulannya sebesar 1 juta jadi selama 3 bulan 3 juta.
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.-.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat menyatakan dalam persidangan secara lisan, bahwa nafkah Iddah Penggugat tidak akan menuntut lagi Cuma nafkah Mut'ah saja;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,-, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkn permohonan Pemohon ;.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaedah 1437 H oleh **Drs. Musiazir.**, sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Nusri Bartu Bara, S.Ag, SH dan **Dra. Fauza M.** serta dibantu oleh Ranti Oktarina ,ST,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**Dra. Fauza M.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina , ST,M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
- Jumlah	Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)